

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kondisi perekonomian di sebagian besar wilayah Indonesia menurut Bappenas (2020) tumbuh lebih lambat pada awal tahun 2020. Kondisi ini memberi gambaran bahwa perekonomian mengalami penurunan. Hal tersebut membuat Indonesia kembali mengalami lonjakan penurunan pada perekonomian. Secara keseluruhan pendapatan negara dan hibah meningkat, sementara belanja negara juga meningkat lebih tinggi dari pendapatan. Melihat hal ini, Romaji (2021) memberi masukan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah cermat agar perekonomian bisa tetap stabil. Untuk menunjang pemulihan perekonomian nasional, industri kecil dan menengah menjadi salah satu andalan yang dapat mendorong kemajuan pembangunan nasional (Hasan & Azis, 2018), namun upaya pemulihan perekonomian tersebut tentunya harus didukung pula oleh sektor perbankan untuk mendukung pendanaannya (Rosilawati, 2013).

Salah satu alternatif penggerak perekonomian adalah industri keuangan, Andrianto et al. (2019) menjelaskan bahwa pengaruh industri keuangan dalam perkembangan ekonomi suatu negara adalah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, kegiatannya berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Soemitra (2014) memberi keterangan lebih lanjut bahwa sistem keuangan yang ada pada lembaga keuangan yaitu berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan yang bentuknya konvensional merupakan Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional. Kegiatan operasional lembaga keuangan konvensional menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman (Muchlish & Umardani, 2016). Selain itu, lembaga keuangan konvensional hanya berorientasi pada keuntungan, menetapkan bunga sebagai harga, dan untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu (Pelayananpublik.id, 2020). Secara khusus Rosilawati (2013) menjelaskan lembaga keuangan yang bentuknya syariah bukan sekedar lembaga bisnis saja, namun sebagai lembaga keuangan yang bersifat sosial dalam rangka untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan modal dana untuk kegiatan pengembangan usaha di masa pemulihan krisis ekonomi.

Lembaga keuangan syariah dalam beroperasi memang meniadakan sistem bunga, kemudian menggantinya dengan sistem bagi hasil, dalam sistem bagi hasil ini akan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Menurut Susana & Prasetyanti (2011) bahwa lembaga keuangan syariah dijalankan dengan bebas dari riba atau bunga maka sebagai gantinya sistem yang digunakan adalah bagi hasil, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Menurut Ascarya (2015), penggunaan sistem bagi hasil yang disepakati oleh para ulama adalah pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian awal (IAI, 2007). Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-

masing pihak memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai perjanjian dan kerugian ditanggung sesuai porsi dana (PSAK 106, 2019).

Salah satu produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mudharabah* adalah produk tabungan umrah. Produk tabungan umrah ini telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga keuangan syariah yang salah satunya adalah BMT. Menurut Salman (2014) BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan syariah LKS non-bank berbadan hukum koperasi dan beroperasi dengan sistem bagi hasil dengan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana nonprofit (zakat, infak, dan sedekah) dan mengumpulkan dana serta menyalurkan dana komersial. Darsono et al. (2017) berharap BMT mampu menjadi lembaga pendukung perekonomian, membela kepentingan dan mengangkat derajat masyarakat miskin di Indonesia.

Lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Unit Gabungan Terpadu (KSPPS BMT-UGT) Sidogiri Cabang Negara adalah salah satu dari beberapa BMT yang berdiri di Bali. Pada dasarnya BMT ini dibentuk guna menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik berupa pinjaman atau pembiayaan. Salah satu produk penghimpun dana di BMT ini adalah tabungan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana, selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaikan pengelola dana (IAI, 2007). Porsi bagi hasil yang disepakati di BMT ini adalah 40% untuk anggota

dan 60% untuk BMT. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis ini merupakan kombinasi akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* (Salman, 2014).

Dalam penerapannya, BMT harus mengacu pada PSAK 105 yang mengatur tentang pencatatan keuangan syariah. Rosilawati (2013) mengemukakan bahwa penyesuaian perlakuan akuntansi sangatlah penting dalam menentukan nisbah untuk nasabah khususnya tabungan *mudharabah*. Sebagai lembaga keuangan syariah, perlakuan akuntansi terkhusus pada akuntansi tabungan umrah senantiasa berpedoman pada PSAK yang tidak akan terlepas dari prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki tiga pola dasar terkait prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan serta kebenaran (Muhammad, 2015). Muhammad menjelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban berarti akuntansi harus melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diamanatkan dan apa yang harus diperbuat kepada pihak yang terkait. Prinsip keadilan yaitu berkaitan dengan adanya praktik moral, dimana kejujuranlah yang berperan dalam prinsip ini. Prinsip kebenaran berarti semua hal akan menjadi baik apabila didasari dengan kebenaran. Maka dalam mengelola aset memerlukan sistem pencatatan akuntansi syariah agar dalam pencatatannya dapat dipertanggungjawabkan, adil, dan benar.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang biasa disebut Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) adalah aturan keuangan syariah yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan

transaksi *mudharabah* sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (IAI, 2007). Sehingga dalam pencatatan keuangan tabungan umrah harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (IAI, 2007). Hal ini merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem yang dijalankan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Athiah & Narulita (2019) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Tabungan Haji (Studi Pada BPRS Sukowati Sragen)”, penelitian tersebut berpedoman pada PSAK 105, hasilnya adalah (1) dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai tabungan haji *mudharabah* yang seharusnya diakui sebagai dana *syirkah* temporer; (2) saat penyaluran dana pengelola dana menyalurkan dana yang seharusnya sebagai investasi *mudharabah* namun PT. BPRS Sukowati Sragen mengakui sebagai kas atau tabungan.

Fenomena yang terjadi pada penelitian terdahulu di atas, yaitu salah dalam pengakuan dana yang diterima, yang diasumsikan dana yang diterima tidak khusus sebagai investasi namun lebih mengarah kepada tabungan. Mengenai hal tersebut, membuat peneliti tertarik dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait perlakuan PSAK 105 pada lokasi lembaga keuangan syariah yang berbeda. Hal ini bertujuan agar lembaga keuangan syariah menerapkan perlakuan akuntansi pada transaksi akad *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Perlakuan PSAK 105 Atas Akuntansi Tabungan Umrah Pada KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah masih adanya lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk tabungan dengan akad transaksi *mudharabah*, tetapi perlakuan akuntansinya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Contohnya pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Athiah & Narulita (2019) yaitu: (1) dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai tabungan haji *mudharabah* yang seharusnya diakui sebagai dana *syirkah* temporer; (2) saat penyaluran dana pengelola dana menyalurkan dana yang seharusnya sebagai investasi *mudharabah* namun PT. BPRS Sukowati Sragen mengakui sebagai kas atau tabungan. Apabila salah dalam pengakuan dana yang diterima, maka dana yang diterima tidak khusus sebagai investasi namun lebih mengarah kepada tabungan

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini lingkup pembahasan dibatasi pada hal perlakuan akuntansi untuk dana tabungan umrah pada tahun 2020 dan 2021 di KSPS BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Negara Bali meliputi konteks pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya.

## 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi dana tabungan umrah berdasarkan PSAK 105 ditinjau dari pengakuan dan pengukurannya?

2. Bagaimana perlakuan akuntansi dana tabungan umrah berdasarkan PSAK 105 ditinjau dari penyajiannya?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi dana tabungan umrah berdasarkan PSAK 105 ditinjau dari pengungkapannya?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana tabungan umrah berdasarkan PSAK 105 ditinjau dari pengakuan dan pengukurannya.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana tabungan umrah berdasarkan PSAK 105 ditinjau dari penyajiannya.
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana tabungan umrah berdasarkan PSAK 105 ditinjau dari pengungkapannya.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pengelola lembaga keuangan agar perlakuan akuntansi yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang dipergunakan.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya mengenai produk tabungan *mudharabah* dan penerapan akuntansinya di Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

### 1.6.2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam pengembangan PSAK 105 pada konteks akuntansi tabungan *mudharabah* sebagai upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

#### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bacaan ilmiah di perpustakaan bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut.

#### c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini sebagai tambahan wawasan, informasi, dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak lain.

